



**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PANJATAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
19. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2021;
21. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN**  
 Dan  
**LURAH PANJATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2021 semula berjumlah Rp. 1.377.245.533,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.10. 590.226,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.1.387.835.779,-(satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan             |                     |
| a. Semula                           | Rp. 1.377.245.553,- |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. 10.590.226,-    |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.387.835.779,- |
| 2. Belanja Kalurahan                |                     |
| a. Semula                           | Rp. 1.431.245.553,- |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. 37.809.626,-    |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp. 1.469.055.179,- |
| Surplus/(Defisit )setelah perubahan | Rp. (27.219.400),-  |
| 3. Pembiayaan Kalurahan             |                     |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan           |                     |

a. Semula	Rp.	54.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.219.400,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	81.219.400,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan  
pada tanggal : 26 Januari 2021



Diundangkan di : Panjatan  
pada tanggal : 26 Januari 2021  
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN  
DAN  
LURAH PANJATAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3 / 1 / BPK / TAHUN 2021

NOMOR : 2 / 1 / PKal / TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan, dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

**MENYEPAKATI BERSAMA,**

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan  
Kabupaten Kulon Progo  
tentang

**Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Tahun Anggaran 2021**

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo  
tentang

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

  
Ketua BPP Panjatan  
MARSONO

  
Lurah Panjatan  
SUHARTANA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.553,00	1.359.736.779,00	10.590.226,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.377.245.553,00</b>	<b>1.387.836.779,00</b>	<b>10.590.226,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	470.028.198,00	485.247.448,00	15.219.250,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.907.500,00	385.408.300,00	2.500.800,00	
5.3.	Belanja Modal	481.324.850,00	258.604.050,00	(222.720.800,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.995.005,00	339.795.381,00	242.810.376,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.245.553,00</b>	<b>1.469.055.179,00</b>	<b>37.809.626,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(54.000.000,00)</b>	<b>(81.219.400,00)</b>	<b>(27.219.400,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>81.219.400,00</b>	<b>27.219.400,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

\* Lurah Pangkep  
 Pangkep, 25 Januari 2021  
 Lurah Pangkep  
 SUHARTANA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 2  
Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Asli Desa	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00		
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.853,00	1.399.735.779,00	10.590.226,00		
4.2.1.	Dana Desa	770.870.000,00	770.870.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.414.618,00	71.557.834,00	5.243.216,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	511.860.935,00	517.207.945,00	5.347.010,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00		
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.377.245.553,00</b>	<b>1.397.935.779,00</b>	<b>10.590.226,00</b>		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>637.397.896,00</b>	<b>657.617.946,00</b>	<b>20.220.050,00</b>		
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<b>563.782.196,00</b>	<b>576.881.446,00</b>	<b>15.119.250,00</b>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.114.890,00	50.732.640,00	1.617.750,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	49.114.890,00	50.732.640,00	1.617.750,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	<b>362.736.408,00</b>	<b>374.950.408,00</b>	<b>12.214.000,00</b>		
1.1.02	Belanja Pegawai	362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PK/PKD dan Pj		90.960.000,00	90.960.000,00	(100.000,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		90.960.000,00	90.960.000,00	(100.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat /ATK, makan-tinum) perlengkapan		2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		10.572.200,00	12.861.000,00	2.288.800,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		6.725.000,00	9.013.800,00	2.288.800,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa		0,00	2.288.800,00	2.288.800,00	
1.2.03	Belanja Modal		6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		11.535.500,00	14.347.500,00	2.812.000,00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaysu		6.650.000,00	9.150.000,00	2.500.000,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Modal		3.900.000,00	6.400.000,00	2.500.000,00	
1.3.05	Fenomena dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif		4.885.500,00	5.197.500,00	312.000,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa		4.885.500,00	5.197.500,00	312.000,00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan		46.524.500,00	46.524.500,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa /		10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.02	Pengkembangan Masyarakat Desa lainnya (musdus tembug warga dan la		2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
14.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDDes dan lain-lain)		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
14.03	Belanja Barang dan Jasa		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
14.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
14.04	Belanja Barang dan Jasa		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
14.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (h		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
14.07	Belanja Barang dan Jasa		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
14.08	Pengembangan Sistem Informatika Desa		22.818.500,00	22.818.500,00	0,00	
14.08	Belanja Barang dan Jasa		1.818.500,00	1.818.500,00	0,00	
14.08	Belanja Modal		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
14.11	Penyelenggaraan Lomba antar kowilayahan dan pengiriman kontingen dala		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
14.11	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
15	Sub Bidang Pertanahan		5.003.500,00	5.003.500,00	0,00	
15.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agri		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
15.02	Belanja Barang dan Jasa		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
15.07	Penerbitan/Pengawasan/Pembangunan Batas-Patok Tanah Desa **		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
15.07	Belanja Barang dan Jasa		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		489.795.650,00	237.206.500,00	(232.078.150,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		78.170.400,00	60.188.100,00	(15.982.300,00)	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)		6.491.400,00	6.491.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Modal		2.491.400,00	2.491.400,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Presarana/Mat		26.077.000,00	10.094.700,00	(15.982.300,00)	
2.1.06	Belanja Modal		26.077.000,00	10.094.700,00	(15.982.300,00)	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Hon		2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	
2.2	5.2.	Sub Bidang Kesehatan	<u>71.225.000,00</u>	<u>71.225.000,00</u>	0,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Poyandu (Mekanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Li Belanja Barang dan Jasa	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Taruna Ke Belanja Barang dan Jasa	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>4.377.000,00</u>	<u>4.377.000,00</u>	0,00	
2.3	5.2.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.377.000,00	4.377.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per Belanja Modal	<u>94.279.650,00</u>	<u>54.384.600,00</u>	(39.895.050,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	16.556.650,00	0,00	(16.556.650,00)	
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor Belanja Modal	<u>77.723.000,00</u>	<u>54.384.600,00</u>	(23.338.400,00)	
2.4	5.3.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	77.723.000,00	54.384.600,00	(23.338.400,00)	
2.4.01	5.2.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Belanja Barang dan Jasa	<u>227.110.600,00</u>	<u>90.902.800,00</u>	(136.207.800,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.802.800,00	39.802.800,00	0,00	
2.4.13	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gor Belanja Modal	<u>176.201.800,00</u>	<u>0,00</u>	(176.201.800,00)	
2.4.16	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (L Belanja Barang dan Jasa	<u>11.106.000,00</u>	<u>11.106.000,00</u>	0,00	
2.5	5.2.	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Miksal : Pembuatan Poster/Balho I Belanja Modal	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	0,00	
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<u>40.735.000,00</u>	<u>40.735.000,00</u>	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Keterliban Umum dan Pelindungan Masyarakat	<u>2.980.000,00</u>	<u>2.980.000,00</u>	0,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh f	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	
3.2	5.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>16.407.000,00</u>	<u>16.407.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01	5.2.	Pembinaan Group Keserian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.3	5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<u>9.270.000,00</u>	<u>9.270.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.04	5.2.	Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Muik Des	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.4	5.2.	Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat	<u>12.078.000,00</u>	<u>12.078.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Pembinaan LKMD/LMPLPMD	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Pembinaan PKK	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
4.		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>186.342.000,00</u>	<u>183.300.350,00</u>	<u>6.859.350,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>137.940.000,00</u>	<u>137.940.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Satuan Irgasi Tersier/Sederhana	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Satuan Irgasi Tersier/Sederhana	130.450.000,00	130.450.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	130.450.000,00	130.450.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>3.066.000,00</u>	<u>3.066.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	5.2.	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>17.395.000,00</u>	<u>17.395.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.01			10.215.000,00	10.215.000,00	0,00	
		Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00	
4.4.03						
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)				
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
4.6						
		Sub Bidang Dukungan Pemanaan Modal	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	
4.6.02						
		Pelatihan Pengkethan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	
4.7						
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00	
4.7.02						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa Kios milik Desa **	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00	
5.						
		Bidang Pemangulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	96.985.005,00	339.795.381,00	242.810.376,00	
5.1						
		Sub Bidang Pemangulangan Bencana	30.385.005,00	43.765.965,00	13.380.960,00	
5.1.00						
		Pemangulangan Bencana	30.385.005,00	43.765.965,00	13.380.960,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.385.005,00	43.765.965,00	13.380.960,00	
5.2						
		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	15.229.416,00	15.229.416,00	
5.2.00						
		Keadaan Darurat	0,00	15.229.416,00	15.229.416,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.229.416,00	15.229.416,00	
5.3						
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	66.600.000,00	280.800.000,00	214.200.000,00	
5.3.00						
		Keadaan Mendesak	66.600.000,00	280.800.000,00	214.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.600.000,00	280.800.000,00	214.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.431.245.553,00	1.469.055.179,00	37.809.626,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembayaran	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1		4	5	6	7
2		54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC				
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Panjaitan, 26 Januari 2021  
 Lurah Panjaitan  
 SUHARTANA

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PANJAJARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBD/DES: PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	485.247.448,00	96,73	464.593.048,00	95,73	20.714.400,00	4,27
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.408.300,00	7,72	2.774.000,00	0,72	382.634.300,00	99,28
5.3.	Belanja Modal	258.804.050,00	0,00	0,00	0,00	258.804.050,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	339.795.381,00	0,00	0,00	0,00	339.795.381,00	100,00
	Jumlah	1.459.055.179,00		467.307.048,00	31,81	1.001.748.131,00	68,19

Datar Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional **31,81 %**  
 Komposisi Belanja Non Operasional **68,19 %**

Tim Evaluasi APBD/Desa,

Paral 2 :  
 Nama :  
 NIP :

Paral 1 :  
 Nama :  
 NIP :

Paral 2 :  
 Nama :  
 NIP :

Ruang catetan untuk evaluator APBD/Desa :

- Simpulan Hasil Evaluasi :
- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
  - Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

KABUPATEN/KOTA# KABUPATEN KULON PROGO  
KECAMATAN# KAPANEWON PANJATAN  
DESA : PEMERINTAH KALIBRAHAN PANJATAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokllet kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengisian Rancangan Perdes tentang APBDDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD, Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati Perdes Perdes tentang APBDDesa/Perdes tentang Perubahan APBDDesa harus diujikan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk evaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyelesaikan Rancangan Perdes tentang APBDDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD, Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah anggaran Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKP/Desa/ RK/Desa/ Perubahan tahun beraturan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP/ Desa atau RK/Desa/ Perubahan tahun terkemudian.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes (berkala) PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwal tentang penyalangan alokasi dana Transfer ke desa misalnya AOD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwal tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi-tahun)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Sifat dan jumlah kasus dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5	Sifat, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dibagikan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperalungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	<b>Pembayaran</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembayarin untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Ketepatan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisis kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan tingkat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : .....</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Ditetapkan Bupati/Walikota  <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p> <p>Jabatan : .....</p>					